



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

PENGUMUMAN

NOMOR 132/PL.02.3-Pu/7305/2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Takalar mengumumkan hasil penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 setelah Pengundian. Sehubungan dengan itu, KPU Kabupaten Takalar mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

A. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, menyatakan hal-hal sebagaimana berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE, MM.	Dr. H. HENGKY YASIN, S.Sos., MM.	1. Partai NasDem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Golongan Karya 7. Partai Gerakan Indonesia Raya

			8. Partai Persatuan Pembangunan 9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 10. Partai Demokrat 11. Partai Solidaritas Indonesia
2.	Dr. SYAMSARI, S.Pt.,MM.	H. M. NATSIR IBRAHIM, SE.	1. PARTAI PERINDO 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

B. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024 sebagaimana pada huruf A di atas, digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.

Demikian diumumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Takalar
Pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar,



Hamdani Pattihha